



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 800/0149/BKD-2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi pada Badan Kepegawaian Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu bertugas sebagai berikut :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- 7.

**KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

**KEEMPAT** : Dalam hal terjadi sengketa publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melapor kepada Pejabat Penglola Informasi dan Dokumentasi Utama;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat mewakili pejabat publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 11 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**AHMAD ZAKRI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730524 199303 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 800/ 0149 /BKD-2023

TANGGAL : 11 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Anggota : 1. Kabid Formasi dan Informasi Kepegawaian  
2. Kabid Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun  
3. Kabid Jabatan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara  
4. Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan

Sekretariat : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
2. Staf pada Subbag Umum dan Kepegawaian  
3. Operator website <https://bkd.sumbarprov.go.id>

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



**AHMAD ZAKRI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama muda  
NIP. 19730524 199303 1 003